



Perlindungan Hukum atas Peran *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* (Perspektif Tindak Pidana Korupsi)

Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Indonesia

Penulis Korespondensi

Hartanto

hartanto.yogya@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 18-01-2023

Direvisi: 26-02-2023

Diterbitkan: 14-03-2023

Abstrak: Kualitas maupun kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin canggih dan kompleks, sehingga sulit untuk dibuktikan. Maka peran *whistleblower* serta *justice collaborator* diharapkan dapat membantu mengungkap modus/ rangkaian tindak pidana korupsi dengan lebih mudah dan menyeluruh. Sayangnya, para pelapor dan *justice collaborator* dalam kasus korupsi di Indonesia masih khawatir terhadap perlindungan hukum yang maksimal; orang yang akan melaporkan acapkali khawatir nasibnya dikemudian hari atas potensi serang balik dari para koruptor (*corruptors fight back*). Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberikan reward, dan perlindungan dari segala tuntutan sebagai imbalan atas apa yang diungkapkan oleh seorang *whistleblower*, baik dirinya merupakan salah satu pelaku maupun bukan, ini merupakan stimulus yang baik sebagai pembinaan, dan pengejaran terhadap asset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan yang disajikan peneliti adalah peran *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya meskipun sebagai pelaku utama namun tersangka/terdakwa yang berperan sebagai *justice collaborator* tetap saja menunjukkan berkontribusi dalam mengungkap kasus tersebut, maka penegak hukum harus menghargai atau mengapresiasi dalam perwujudan yang layak dalam perspektif hukum pidana sebagai sarana pembinaan. Kemudian *whistleblower* penghargaan dan perlindungan yang lebih maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Pelapor, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract: *The quality and quantity of corruption in Indonesia is currently increasingly sophisticated and complex, making it difficult to prove. So the role of the whistleblower and justice collaborator is expected to help uncover the mode/series of criminal acts of corruption, more easily and thoroughly. Unfortunately, reporters and justice collaborators in corruption cases in Indonesia are still worried about maximum legal protection; people who will report are often worried about their fate in the future, over the potential for backlash from corruptors (corruptors fight back). The ideal legal protection is to provide rewards, and protection from all claims in return for what is disclosed by a whistleblower, whether he is one of the perpetrators or not, this is a good stimulus as coaching, and pursuit of assets resulting from corruption. The problem presented by researchers is the role of justice collaborators and whistleblowers, in efforts to uphold the law on corruption. The author concludes that, in essence, even though he is the main actor, the suspect/defendant who acts as a justice collaborator still shows his contribution in uncovering the case, law enforcers must respect or appreciate, in a proper embodiment in the perspective of criminal law as a means of coaching. Then the whistleblower rewards and maximum protection.*

Keywords: *Legal Protection, Justice Collaborator, Reporter, Crime, Corruption*

PENDAHULUAN

Berdasar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur ketentuan umum, peraturan lain, peraturan peralihan, dan peraturan penutup perkara tindak pidana korupsi. Baik berupa pengertian, maksud, tujuan maupun sanksi atau hukuman yang dapat diterima dari pelaku kasus Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah masalah yang sering dialami/ dihadapi oleh negara Indonesia. Permasalahan hukum yang dari dulu sudah terjadi, hingga kini masih sering terjadi baik dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maupun dilakukan oleh pejabat tingkat daerah, bahkan dapat dilakukan oleh orang-perorangan (pihak swasta) dalam bidang apapun di Indonesia. Masalah yang mungkin akan sangat sulit untuk di hilangkan seperti pada kasus peredaran narkoba yang terjadi di negara Indonesia. Masalah korupsi bahkan sudah dari dahulu praktiknya ada maupun dilakukan, bahkan diketahui telah ada dari pemerintahan pertama di Indonesia, diduga juga hingga saat ini pun masih ada praktiknya dan dilakukan pejabat pemerintahan negara dan terjadi diberbagai daerah.

Permasalahan korupsi di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dengan mengikuti paradigma internasional yaitu menitikberatkan kepada pengembalian kerugian negara (*follow the money*), dan dalam hal ini akan lebih mudah dikaitkan dengan keberadaan *justice collaborator* maupun *whistleblowers*, untuk membantu proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan penelusuran serta penyitaan aset dibidang tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah yuridis-normatif, dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukum dalam permasalahan yang dibawa.¹ Permasalahan yang disajikan adalah peran *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan data sekunder berupa peraturan undang-undang, peraturan bersama, maupun surat edaran Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya undang-undang dan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku dalam mengatur kejahatan terorganisir muncul pertama kali di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 70-an, sebagai salah satu solusi untuk menangani maraknya kejahatan-kejahatan terorganisasi yang sangat sulit terungkap, dan untuk mengantisipasi para mafia yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).²

Kejahatan terorganisir atau *Organized Crime* merupakan kejahatan yang paling sulit dan rumit dalam pengungkapan dan pembuktiannya, karena didalamnya dapat dimungkinkan adanya jenis kejahatan lain seperti kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan korporasi (*corporate crime*), kejahatan transnasional (*transnasional crime*), bahkan kejahatan internasional (*international crime*).³ Contohnya pemerintah AS sekalipun mengalami kesulitan membuktikan secara hukum tindak kejahatan terorganisasi pada akhirnya menggerakkan instansi penegak hukum bekerjasama dengan pelaku dalam suatu kasus kejahatan yang bersangkutan atau disebut sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice*

¹ Arifin Faqih Gunawan, "Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundangan (Bullying) Di Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023: 77

² Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 3, 2014: 5.

³ *Ibid*, 34.

Collaborator).⁴ Di Indonesia sendiri, konsep dan istilah *Justice Collaborator* atau *Collaborator with Justice* atau *pentiti* merupakan suatu hal yang baru.

Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblowers*)

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sendiri. Akan tetapi, mengenai saksi pelaku yang bekerjasama tidak diatur dalam KUHAP.⁵ Selanjutnya dalam praktik peradilan pidana, berkembang istilah mengenai pelaku yang mau bekerjasama memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara tindak pidana, khususnya pelaku yang telah berpartisipasi dalam suatu perkara tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana terorganisasi. Berdasarkan Pasal 142 KUHAP, yang di dalamnya mengatur tentang penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka Hal ini sejalan dengan penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh penuntut umum dengan cara memisahkan berkas (*splits*) ketika menghadapi kasus-kasus dalam bentuk penyertaan yang memiliki keterbatasan alat bukti (*bewijs minimum*), dengan menjadikan pelaku sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pelaku lainnya dalam persidangan.⁶ Definisi saksi mahkota ini belum terdapat secara pasti/presisi, sehingga dapat pula beririsan dengan terminologi *justice collaborator* atau *whistleblowers*.

Justice Collaborator diatur didalam Hukum Positif Indonesia, dalam ketentuan umum UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006 diatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam undang undang ini diatur bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan/ kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini didasarkan adanya asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan memiliki kepastian hukum.

UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hasil revisi menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan karena semakin banyak hak-hak korban tindak pidana kejahatan yang diakui oleh negara. Perbedaan lain yang cukup signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi UU No. 31 Tahun 2014 adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki

UU No. 13 tahun 2014 mengakui membutuhkan kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku, pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan apapun yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Sedangkan tindak pidana khusus yang dimaksud dalam aturan ini adalah pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkoba, psikotropika, seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang berakibat saksi dan/atau korban pada situasi yang membahayakan jiwa.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), adalah sebuah konvensi anti korupsi pada tahun 2003 yang berlaku secara global dan yang dirancang untuk mencegah dan

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono. "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018: 83-84.

⁵ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Rahman Amin., "*Dasar Pertimbangan hakim dalam Menetapkan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Nomor 2 Volume 1, Maret, 2017: 168.

memerangi korupsi secara komprehensif. Konvensi anti korupsi ini menetapkan kejahatan transnasional dan membawa implikasi yang sangat luas. Perkembangan konsep *Justice Collaborator* di dunia hukum Indonesia bertitik tolak dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UN Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003). Hal tersebut menegaskan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in investigation or prosecution of an offence established in accordance this Convention*”.

Justice Collaborator adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku dalam suatu perkara yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap suatu perkara bahkan mengembalikan aset-aset atau hasil dari suatu kejahatan.⁷ Bahkan representasi dari menelusuri hasil korupsi dapat dilihat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam pasal 12 B, sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau tidak murni yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi yang mana terdakwa hanya membuktikan asal usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan diperoleh dari hasil korupsi, dalam hal ini jaksa tetap harus membuktikan perbuatan.

Sumber hukum yang disebutkan diatas masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan *justice collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya pada Surat Edaran M.A No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapkannya. Maka untuk mengatasi tindak pidana secara khusus tipikor, dibutuhkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus untuk para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam masyarakat umum sendiri, atau bahkan dalam mesin pencarian jurnal, ketika dimasukkan kata kunci *whistleblower/justice collaborator* munculnya sering bercampur. Pengertian *justice collaborator* seringkali dicampur adukkan dengan *whistle blower*, meskipun keduanya sama-sama bekerjasama dengan aparat penegak hukum namun keduanya tidak dapat disamakan karena masing-masing memiliki status hukum yang berbeda.⁸ Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum disebutkan istilah saksi pelaku yang bekerjasama, walaupun begitu keberadaannya sudah diatur sejak 2006, pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Sedangkan menurut UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Lebih lanjut keberadaan predikat *justice collaborator* dimaknai untuk dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset /hasil dari suatu tindak pidana.

⁷ Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2 Volume 3, 2014: 103.

⁸ Fadli Razez Sanjani, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Nomor 2 Volume 2, Oktober, 2015: 2.

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan”.⁹

Upaya pencarian fakta kebenaran bersama-sama tersebut adalah pengertian *justice collaborator* secara konteks dari dua sisi yang berlawanan, yaitu pelanggar hukum dan penegak hukum.¹⁰ Pada hakikatnya *Justice Collaborator* dalam perspektif pelaku memiliki konsep yang sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta melakukan korupsi dengan orang lain, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang lain, dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.¹¹

Praktek dalam penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi (tipikor) ini cukup menarik, dikarenakan banyak terdakwa yang dijatuhi hukum (vonis) sebagai pelaku tunggal, meskipun dalam putusan hakim dinyatakan ”telah terbukti ... bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”, disini menjadi rancu ketika divonis sebagai terdakwa tunggal tetapi amarnya menyatakan ”bersama-sama”, atau akan multitafsir pula jika kemudian dinyatakan bersama-sama ini adalah bersama-sama dengan saksi (sebatas saksi) dan bukan tersangka/terdakwa lain. Dalam perkara tersangka/terdakwa tunggal ini menutup pula kemungkinan *justice collaborator*, karena ketika persidangan telah dimulai, maka jarang penegak hukum menambahkan tersangka baru.

Saksi sekaligus sebagai pelaku mendapatkan *reward* dalam bentuk: dapat penanganan secara khusus berupa: pemisahan tempat tahanan antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana; pemisahan pemberkasan dalam proses penyidikan, memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Mendapat penghargaan berupa: keringanan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, dengan rekomendasi dari LPSK kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblowers*)

Hari Pengungkap Fakta Nasional, diakui dunia pada tanggal 30 Juli 1778, ketika Kongres Kontinental dengan suara bulat mengesahkan undang-undang perlindungan pelapor pertama di Amerika Serikat. Perayaan tahun ini sangat memilukan mengingat perlakuan buruk yang baru-baru ini terjadi terhadap pelapor pelanggaran (*whistleblower*) pemerintah, terutama dalam kasus kejahatan seorang pelaut bernama Komodor Hopkins, dan berakibat pelaporan balik terhadap perwira angkatan laut S. Shaw dan R. Marven. Lebih lanjut terjadi

⁹ Syarif Nurhidayat, *Penguatan Konsep dan Sistem Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April, 2017: 7-8.

¹⁰ Fadli Razez Sanjani.2019, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”..., *Op. Cit*, hlm. 4-7.

¹¹ River Yohanes Manalu., “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 4, 2015: 152.

juga ketidakadilan terhadap Kolonel Vindman yang akhirnya memilih pensiun dari Angkatan Darat AS daripada bertugas di bawah Trump.¹²

Whistleblower jika diterjemahkan menjadi kata (peniup peluit), namun dalam hukum dimaknai pelapor pelanggaran. Pelapor pelanggaran diapresiasi pandangan dunia dalam melawan korupsi, kejahatan transnasional, dan perusakan lingkungan. Pada tahun 2003, peran penting pelapor dan perlunya perlindungan bagi pelapor diakui sebagai bagian dari hukum internasional ketika PBB mengadopsi *Convention Against Corruption*. Konvensi ini ditandatangani oleh 140 negara dan secara resmi diratifikasi, diterima, disetujui, atau diakses oleh 137 negara, termasuk AS.¹³ Perlakuan khusus (perlindungan) terhadap *whistleblower* akan memotivasi dan memberikan dukungan keberanian kepada masyarakat/ aparat sipil negara (ASN) atau bahkan TNI/Polri untuk melaporkan sebuah pelanggaran, dan pemberian melindungi kepada mereka merupakan hal yang penting dalam pencegahan korupsi baik di sektor publik maupun swasta. ASN pada umumnya merupakan pihak pertama yang mengetahui/menyadari adanya kesalahan di tempat kerja. Memberdayakan mereka tanpa rasa takut akan pembalasan dapat membantu pihak penegak hukum untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Kebanyakan pelapor adanya dugaan tindak pidana lebih termotivasi untuk melaporkan kepada pihak internal daripada pihak eksternal karena budaya loyalitas kepada institusinya dan untuk mengurangi resiko melebarnya suatu masalah. Hal ini penelitian Trongmateerut dan Sweeney yang dikutip Arif, dkk bahwa Pengaduan dari whistleblower terbukti lebih efektif mengungkapkan kecurangan dibanding metode lain seperti audit internal ataupun audit eksternal¹⁴ Jika *whistleblowing* dapat membudaya maka akan mengurangi potensi permasalahan akibat perbuatan curang ataupun korupsi.¹⁵ Permasalahan lain dalam penerapan hukum adalah masih minimnya pemberian perlindungan terhadap *whistleblower*. Lebih lanjut karena hakim acapkali mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai *whistleblower*.¹⁶

Sistem *whistleblower* jika dikaitkan kepada korupsi akan membawa ingatan kita kepada partai politik di Indonesia, mengingat korupsi dalam skala besar acapkali dilakukan oleh pejabat pada jabatan politik atau terafiliasi dengan partai politik, seperti pada perkara korupsi yang melibatkan para ketua umum partai.¹⁷ Partai politik harus mengembangkan kesempatan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sedangkan kenyataannya kemajuan partai politik tidak berbanding lurus dengan tanggung jawabnya, karena pesta demokrasi yang berlangsung selama lima tahun memunculkan banyak masalah, bukan solusi demokratisasi.¹⁸ Lebih lanjut perlu Pengawasan untuk memunculkan informasi publik, misal mengenai konflik kepentingan pembuat undang-undang dan afiliasinya, serta informasi mengenai

¹² ____, This Week in Whistleblower History: The First Whistleblower Protection Law, <https://constantinecannon.com/whistleblower/whistleblower-insider-blog/the-first-whistleblower-protection-law/>, diakses 1 September 2023

¹³ NWC, Whistleblower Laws Around the World, <https://www.whistleblowers.org/whistleblower-laws-around-the-world/>, diakses 2 September 2023

¹⁴ Arif Badrulduda Siti Nur Hadiyati, Junaedi Yusup, "Komitmen Profesional Dan Sensitivitas Etis Dalam Intensi Melakukan Whistleblowing", *Ekuitas*, Vol 4, Bo. 4, 2020: 523

¹⁵ Mohd Fairuz Md. Salleh, Wan Sallha Yusoff, Norida Basnan, "Whistleblowing Disclosure Policy and Cost of Equity in Asean 5 Publicly Listed Companies: A New Establishment of Regional Whistleblowing Disclosure Scoring Index", *Jurnal Pengurusan*, 55, 2019: 127

¹⁶ Maharani Siti Shopia, "Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower (Pengungkap Fakta)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta-lt4fabe1295851e/>, diakses 6 September 2023

¹⁷ Hartanto, "Disparity Of Decisions Of Criminal Actions Of Corruption Performed By Head Of Political Party", *Progressive Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2022: 69

¹⁸ Anis Widyawati, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, Nadela Justicea, "The implementation of Whistleblowing In Political Parties To Prevent Corruption Crimes", *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Vol 9, No.1, 2023:74

pihak-pihak yang terlibat dalam pembentuk undang-undang/peraturan daerah. Selain itu, perlu juga dibangun sistem *whistleblower* dalam Badan Legislatif DPR, untuk mencegah terjadinya ruang pembahasan tertutup yang tidak mudah untuk dideteksi.¹⁹ Hal ini perlu dilakukan hingga ke daerah-daerah, dengan segera membentuk sistemnya. Pendapat ini berdasarkan, realita bahwa masa jabatan legislatif tidak terbatas, pembatasan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kekuasaan secara terus-menerus yang diyakini menjadi sumber absolutitas dan penyimpangan kekuasaan/ korupsi.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana secara umum maupun secara khusus dalam perkara korupsi memiliki banyak hambatan, terkadang berupa susahnyanya pencarian saksi-saksi yang terlibat di dalam kasus korupsi, kejadian yang sudah lama terjadi, lebih lagi hambatan melacak uang hasil korupsi dalam kaitanya untuk disita dan mengembalikan kerugian negara. Maka sangat diperlukan bantuan masyarakat, baik itu menjadi *whistleblower* (pelapor) yaitu orang yang tidak terlibat dalam kasus itu, maupun sebagai *justice collaborator* (pelaku yang bekerjasama) adalah orang yang terlibat dalam rangkaian perbuatan pidana itu dan dia membantu penyidik untuk mengungkapkannya. SEMA No.: 04 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang meberikan pengertian pelaku utama tidak dapat menjadi *justice collaborator*, menurut penulis hal tersebut kurang berkeadilan dan tidak menstimulus seorang pelaku/saksi untuk termotivasi membantu penegakan hukum. Hakekatnya meskipun sebagai pelaku utama namun tersangka/terdakwa yang berperan sebagai *justice collaborator* tetap saja menunjukkan berkontribusi dalam mengungkap kasus tersebut, maka penegak hukum harus menghargai atau mengapresiasi dalam perwujudan yang layak.

Saran

Sebaiknya pemerintah membentuk Undang - Undang yang mengatur tentang *justice collaborator*, dibentuknya undang - undang ini bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat sehingga hak - hak terdakwa sebagai *justice collaborator* terjamin dalam rangkaian penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. *Whistleblower* perlu juga diberikan pengaturan secara lebih khusus agar tampak sejauh mana penghargaan dan perlindungan bagi mereka yang mau menjadi *whistleblower*, terutama dalam kasus-kasus pidana khusus, misalnya tipikor, karena ini dapat mewujudkan upaya preventif. Pada saat ini pelaku utama tidak dapat menjadi *Justice Collaborator* atau mendapatkan keringanan hukuman, menurut penulis hal tersebut kurang berkeadilan. dikarenakan meskipun sebagai pelaku utama namun terdakwa *Justice Collaborator* tetap saja berkontribusi mengungkap kasus tersebut, maka penegak hukum harus menghargai atau mengapresiasi dalam perwujudan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adi Fauzanto, "Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyatpada Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022 :266

¹⁹Adi Fauzanto, "Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyatpada Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2,2022 :266

²⁰ Hartanto, Vicki Dwi Purnomo, The Need For Restrictions On The Term Of Office Of The House Of Representatives For Efforts To Prevent Abuse Of Authority, *IJERLAS*, Vol.3, No.3, 2023:720

- Anis Widyawati, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, Nadela Justicea, "The implementation of Whistleblowing In Political Parties To Prevent Corruption Crimes", *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Vol 9, No.1, 2023:74
- Arif Badrulduda Siti Nur Hadiyati, Junaedi Yusup, "Komitmen Profesional Dan Sensitivitas Etis Dalam Intensi Melakukan Whistleblowing", *Ekuitas*, Vol 4, Bo. 4, 2020: 523
- Arifin Faqih Gunawan, "Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023: 77
- Fadli Razeb Sanjani, "Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Nomor 2 Volume 2, Oktober, 2015: 2.
- Fadli Razeb Sanjani.2019, "Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"... , *Op. Cit*, hlm. 4-7.
- Hartanto, "Disparity Of Decisions Of Criminal Actions Of Corruption Performed By Head Of Political Party", *Progressive Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2022: 69
- Hartanto, Vicki Dwi Purnomo, "The Need For Restrictions On The Term Of Office Of The House Of Representatives For Efforts To Prevent Abuse Of Authority", *IJERLAS*, Vol.3, No.3, 2023:720
- Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2 Volume 3, 2014: 103.
- Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 3, 2014: 5.
- Mohd Fairuz Md. Salleh, Wan Sallha Yusoff, Norida Basnan, "Whistleblowing Disclosure Policy and Cost of Equity in Asean 5 Publicly Listed Companies: A New Establishment of Regional Whistleblowing Disclosure Scoring Index", *Jurnal Pengurusan*, 55, 2019: 127
- Rahman Amin, , "Dasar Pertimbangan hakim dalam Menetapkan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Nomor 2 Volume 1, Maret, 2017: 168.
- River Yohanes Manalu., "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, No. 1 Vol. 4, 2015: 152.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indoensia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018: 83-84.
- Syarif Nurhidayat, *Penguatan Konsep dan Sistem Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April, 2017: 7-8.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

KUHAP

UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UN Convention Against Corruption*

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun

2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Internet/Website

- _____, "This Week in Whistleblower History: The First Whistleblower Protection Law", <https://constantinecannon.com/whistleblower/whistleblower-insider-blog/the-first-whistleblower-protection-law/>, diakses 1 September 2023
- Maharani Siti Shopia, "Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower (Pengungkap Fakta)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta-lt4fabe1295851e/>, diakses 6 September 2023
- NWC, "Whistleblower Laws Around the World", <https://www.whistleblowers.org/whistleblower-laws-around-the-world/>, diakses 2 September 2023